

Abstrak

Nurul Hikmah. 2017 *Persepsi Kepala KUA Sekota Banjarmasin Tentang Pelimpahan Kuasa Perwalian Dalam Pernikahan*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing (I) Dra. Nadiyah Khalid, MH dan pembimbing (II) Rahman Hilmi, S. Ag, MSI.

Kata Kunci : Pelimpahan Kuasa Perwalian

Penelitian ini penulis lakukan berdasarkan kasus yang ada pada Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0422/Pdt.P/2016/PA.BJM yang mana di dalam putusan tersebut ada pernikahan yang pada saat pelimpahan wali nikah terjadi dua kali, yaitu wali atau ayah dari mempelai wanita sedang sakit stroke dan tidak dapat berbicara, maka untuk menikahkan anaknya, sang ayah mewakili secara isyarat kepada anak laki-lakinya. Ketika ingin menikahkan, kaka kandung mempelai wanita mewakili lagi kepada penghulu setempat. Maka berdasarkan kasus ini penulis meminta pendapat dari kepala KUA yang ada di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara terhadap 5 informan yaitu kepala KUA Banjarmasin Utara, KUA Banjarmasin Selatan, KUA Banjarmasin Timur, KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan, penulis menemukan perbedaan pendapat di antara kelima kepala KUA yang ada di Kota Banjarmasin. Empat informan yang tidak membolehkan diantaranya adalah Informan 1, 2, 3 dan 5 sedangkan yang membolehkan adalah Informan 4.

